



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku:

1. Nama lengkap : ANAK PELAKU
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa :
6. Tempat tinggal :
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan :

Anak pelaku ditangkap tanggal 2 Oktober 2024;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti *secara sah dan meyakinkan bersalah melakukann tipu muslihat, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar . Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76D, 76E undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Jo 82 perpu pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan di Rutan Pamekasan **DAN** Pelatihan Kerja di Kantor Upt. Pelayanan Sosial Bina Remaja selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju lengan panjang pria bermotif batik berwarna hitam; 1 (satu) buah sarung pria berwarna putih **Dirampas untuk dimusnahkan**

4.4 Menghukum Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Pelaku yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Anak Pelaku bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan September 2024, bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Dsn., Ds., Kec., Kab. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukann tipu muslihat, atau membujuk anak (**Anak korban umur 6 Tahun**) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas pada saat bermain di halaman rumah Anak Pelaku, tiba-tiba Anak Pelaku memanggil Anak Korban dengan cara melambai-lambaikan tangan dari dalam dapur rumahnya, lalu Anak Korban menghampiri Anak Pelaku dan ajak masuk ke dalam kamar selanjutnya Anak Pelaku menutup pintu kamarnya, kemudian menyuruh Anak Korban berbaring diatas kasur lalu Anak Pelaku menyingkap rok yang Anak Korban dan membuka celana yang dipakainya selanjutnya Anak Pelaku memegang alat kelamin/penisnya yang sudah menegang dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin/vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di atas sarungnyanya. Kemudian Anak Pelaku bergegas berdiri lalu berkata "*jek le-kabele ka mamamah yeh lala deggik etampelenglah ben bik engkok*" (**awas jangan bilang ke mamamu lala nanti saya tampar kamu**) kemudian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku menyuruh Anak Korban pulang. Akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban seringkali mengalami rasa nyeri/sakit di area kelamin/Vaginanya dan mengalami ketakutan/trauma untuk keluar rumah.

----- Perbuatan Anak Pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 82 perpu pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban hadir di persidangan karena terkait dugaan tindak pidana pencabulan;
 - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah Saksi sendiri dan yang melakukan Anak Pelaku;
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Anak Pelaku dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Pelaku;
 - Bahwa kejadian pencabulan tersebut berawal ketika Anak korban bermain dengan adik Anak Pelaku dan Anak Korban disuruh masuk ke kamarnya Anak pelaku lalu Anak Korban sama Anak Pelaku baju Saksi dibuka dan suruh tidur lalu kemaluanya Anak Pelaku digesek gesek ke kemaluan Anak korban;
 - Bahwa Anak korban sudah tidak ingat lagi kapan dan dimana Anak Pelaku melakukan pencabulan kepada Anak korban, yang Anak korban ingat Anak Pelaku melakukan pencabulan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor



- Bahwa Anak korban diancam sama Anak Pelaku kalau Saksi memberi tahu kepada orang tua tentang kejadian pencabulan tersebut, maka Anak Pelaku akan menampar Anak korban;
- Bahwa berawal pada hari lupa tanggal lupa akhir bulan tahun 2024, sekira pukul lupa pada saat Anak korban bermain di halaman rumah Anak Pelaku dengan cara melambaikan tangan kananya ke arah Anak Pelaku dari dapurya lalu Anak korban datang mengikuti Anak Pelaku masuk ke dalam kamarya kemudian Anak Pelaku menutup pintu kamarya tersebut Lalu Anak Pelaku menidurkan Anak korban di atas tempat tidur lalu melepas celana Anak korban sampai terlepas dari tubuh Anak korban lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak korban dan mengesek gesekkan kemaluanya kepada ke Vagina Anak korban dan kemudian pada hari jum'at tanggal 27 September 2024 setelah mama Anak korban memandikan Anak korban, Anak korban menceritakan tentang kejadian semuanya ;
- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan oleh Anak Pelaku tersebut, Anak korban mengalami trauma dan takut;
- Terhadap keterangan Anak korban, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI I, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena terkait dugaan tindak pidana pencabulan dan yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Saksi sendiri dan yang melakukan adalah Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pelaku dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2024 di dalam kamar pada siang hari yang beralamat di Dsn desa Kec Kab;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari cerita Anak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Anak Pelaku melakukan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak pelaku pada saat mencabuli Anak korban, posisinya ada diatas Anak korban;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Pelaku melakukan pencabulan tersebut, namun menurut keterangan anak korban korban, Anak Pelaku memanggil dengan cara melambatkan tanganya setelah itu anak korban menghampiri Anak Pelaku dan membawanya ke kamar Anak Pelaku, lalu menyingkap rok dan celana dalam Anak korban, kemudian Anak pelaku membuka sarungnya dan menggesek gesekkan penisnya ke vagina Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak korban dicabuli oleh Anak pelaku, berawal ketika Saksi memandikan Anak korban, lalu Anak korban bercerita dengan kalimat yang tidak begitu jelas kepada Saksi, bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Anak Pelaku, karena kalimat Anak korban tidak jelas, Saksi tidak menghiraukannya, namun keesokan harinya Anak korban kembali bercerita dan sambil memperagakannya, Anak korban bercertita dengan sambil memperagakannya dengan membuka rok dan membuka celana dalamnya, seketika itu Saksi mengerti dan kaget karena Anak korban ternyata telah menjadi korban pencabulan oleh Anak pelaku;
- Bahwa selanjutnya Saksi memanggil suami Saksi dan menceritakannya ke suami Saksi tentang apa yang telah dialami oleh Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku, Anak korban mengalami sakit di area vagina nya dan mengalami trauma secara psikis;
- Bahwa Anak pelaku saat melakukan pencabulan terhadap Anak korban selalu mengancam akan menempeleng Anak korban jika menceritakan kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI II, disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena terkait dugaan tindak pidana pencabulan dan yang menjadi korban pencabulan adalah Anak Saksi sendiri dan yang melakukan adalah Anak Pelaku;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pelaku dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus tahun 2024 di dalam kamar pada siang hari di Dsn desa Kec Kab;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari cerita Anak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban, Anak Pelaku melakukan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak pelaku pada saat mencabuli Anak korban, posisinya ada diatas Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Pelaku melakukan pencabulan tersebut, namun menurut keterangan anak korban, Anak Pelaku memanggil dengan cara melambaikan tangannya setelah itu anak korban menghampiri Anak Pelaku dan membawanya ke kamar Anak Pelaku, lalu menyingkap rok dan celana dalam Anak Saksi, kemudian Anak pelaku membuka sarungnya dan menggesek gesekkan penisnya ke vagina Anak korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak korban dicabuli oleh Anak pelaku dari cerita Isteri Saksi (Saksi I), yang bercerita berawal ketika Saksi I memandikan Anak korban, lalu Anak korban bercerita dengan kalimat yang tidak begitu jelas kepada Saksi I, bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Anak Pelaku, karena kalimat Anak korban tidak jelas, Saksi I tidak menghiraukannya, namun keesokan harinya Anak korban kembali bercerita dan sambil memperagakannya, Anak korban bercerita dengan sambil memperagakannya dengan membuka rok dan membuka celana dalamnya, seketika itu Saksi I mengerti dan kaget karena Anak korban ternyata telah menjadi korban pencabulan oleh Anak pelaku;
- Bahwa selanjutnya Saksi I memanggil Saksi dan menceritakannya kepada Saksi tentang apa yang telah dialami oleh Anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi I, lalu Saksi pergi ke rumah Anak Pelaku memanggil Anak Pelaku dan membawanya ke

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor



gardu, Saksi bertanya apakah benar Anak pelaku mencabuli Anak korban, dan Anak Pelaku mengakui perbuatannya tersebut, mendengar pengakuan Anak pelaku tersebut Saksi kaget dan emosi lalu Saksi mengambil sandal yang Saksi pakai dan memukulnya kepada Anak pelaku;

- Bahwa kemudian Saksi mencari orang tua Anak pelaku dan menceritakan perbuatan Anak pelaku kepada orang tua Anak pelaku, Saksi juga mengatakan agar Anak pelaku dibawa pergi karena Saksi khawatir Anak pelaku diamuk oleh keluarga besar Saksi;
- Bahwa sebagai orang tua dari Anak korban, Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak pelaku dan keluarga Anak pelaku juga sudah minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku, Anak korban mengalami saksi di area vagina nya dan mengalami trauma secara psikis;
- Bahwa Anak pelaku saat melakukan pencabulan terhadap Anak korban selalu mengancam akan menempeleng Anak korban jika menceritakan kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, anak pelaku memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang saya terangkan semuanya sudah benar;
- Bahwa Anak Pelaku mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Anak pelaku dengan sengaja melakukan pencabulan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kamar rumah di rumah orang tua Anak pelaku di Dsn Desa Kec Kab;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak dibawah umur yaitu Anak korban, umur 6 Tahun;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak pelaku melakukan perbuatan pencabulan tersebut karena sering melihat video porno di HP;
- Bahwa Anak pelaku melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awal mulanya Anak pelaku memanggil Anak korban yang sedang bermain dengan adik Anak pelaku, lalu mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar tidur Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku membuka rok dan celana dalam anak korban, dan Anak pelaku membuka sarungnya kemudian menggosok gosokkan penis dan kemaluan Anak pelaku di Vaginan/Kemaluanya anak korban ;
- Bahwa Anak pelaku hanya menggosok gosokkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban 3 (tiga) kali dihari yang berbeda, untuk yang pertama dan kedua Anak pelaku tidak mengeluarkan sperma, baru yang ketiga kalinya keluar sperma;
- Bahwa seingat Anak pelaku, pada saat Anak pelaku melakukan cabul terhadap Anak korban, Anak Pelaku menggunakan kemeja Hem batik warna hitam lengan poanjang dan srung atlas warna putih dan celana dalam warna hitam sedangkan yang di gunakan Anak korban pakaian yang dipakainya lupa warna dan jenisnya yang Anak pelaku ingat rok warna cerah ;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak pelaku mengancam Anak korban dengan kalimat “jangan cerita ke orang tuamu, nanti kalau cerita aku tempeleng”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan, orang tua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua mengakui masih kurang dalam hal pengawasan terhadap Anak pelaku;
- Bahwa Anak pelaku masih berusia muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Anak pelaku masih bisa dibina dan dididik ke arah yang lebih baik;
- Bahwa sebagai orang tua dari Anak pelaku berjanji untuk bisa menjaga dan mendidik Anak pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah baju lengan panjang pria bermotif batik berwarna hitam; 1 (satu) buah sarung pria berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Anak pelaku dengan sengaja melakukan pencabulan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kamar rumah orang tua Anak pelaku di Dsn Desa Kec Kab;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak dibawah umur yaitu Anak, umur 6 Tahun;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak pelaku melakukan perbuatan pencabulan tersebut karena sering melihat video porno di HP;
- Bahwa Anak pelaku melakukan pencabulan terhadap Anak korban dengan cara awal mulanya Anak pelaku memanggil Anak korban yang sedang bermain dengan adik Anak pelaku, lalu mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar tidur Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku membuka rok dan celana dalam anak korban, dan Anak pelaku membuka sarungnya kemudian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor



menggesek gesekkan penis dan kemaluan Anak pelaku di Vaginan/Kemaluanya Anak Pelaku ;

- Bahwa Anak pelaku menggesek gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban 3 (tiga) kali sehari yang berbeda, untuk yang pertama dan kedua Anak pelaku tidak mengeluarkan sperma, baru yang ketiga kalinya keluar sperma;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak pelaku mengancam Anak korban dengan kalimat “jangan cerita ke orang tuamu, nanti kalau cerita aku tempeleng”;

- Bahwa perbuatan Anak pelaku yang telah mencabuli Anak korban diketahui berawal ketika Saksi I selaku orang tua dari Anak korban Saksi I memandikan Anak korban, lalu Anak korban bercerita dengan kalimat yang tidak begitu jelas kepada Saksi I, bahwa Anak korban telah dicabuli oleh Anak Pelaku, karena kalimat Anak korban tidak jelas, Saksi I tidak menghiraukannya, namun keesokan harinya Anak korban kembali bercerita dan sambil memperagakannya, Anak korban bercerita dengan sambil memperagakannya dengan membuka rok dan membuka celana dalamnya, seketika itu Saksi I mengerti dan kaget karena Anak korban ternyata telah menjadi korban pencabulan oleh Anak pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Pasal 82 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor



Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 82 perpu pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Tipu Muslihat, Atau Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya;

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur delik tersebut diatas sebagai berikut:

Unsur ke-.1. “Setiap Orang”

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud “orang” adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban dan berdasarkan Pasal 1 dalam UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pengertian dari Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak Pelaku. Demikian pula keseluruhan Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak Pelaku adalah diri Anak Pelaku yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap Anak Pelaku ke persidangan, yaitu Anak Pelaku, dimana Anak Pelaku tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Anak Pelaku juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam



dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Anak Pelaku tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Anak Pelaku dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya.

Unsur ke-2. "Dengan sengaja"

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak mendefinisikan arti dengan sengaja/kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang mengartikan dalam arti luas, kesengajaan menurut *Memorie Van Toelichting (M.v.T)* adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*willens en wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya. Dalam hukum pidana unsur "dengan sengaja" dapat terjadi atau ditimbulkan:

1. Kesengajaan sebagai maksud
2. Kesengajaan sebagai kepastian
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut masing-masing mempunyai gradasi/tingkatan sebagai berikut:

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan

Adalah sebagai tujuan terdekat dari pelaku. Jadi yang bertalian dengan tujuan si pelaku pada waktu yang akan datang. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

b. Kesengajaan sebagai kepastian

Adalah adanya niat si pelaku yang diumumkan pada permulaan melakukan kejahatan. Jadi dengan sadar



mempergunakan kesempatan untuk menimbulkan akibat tindakan. Yang menjadi landasan adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur pada suatu delik yang telah terjadi.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Adalah bahwa seseorang melakukan tingkah laku tertentu dan dengan sadar dan mengetahui, membiarkan terbuka kemungkinan dalam pikiran yang tidak dapat diartikan, bahwa suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan merupakan tindak pidana, walaupun demikian akan terjadi, yang menjadi sandaran disini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang.

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu kesengajaan sebagaimana definisi sengaja tersebut diatas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya sebagaimana dibawah ini ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukkann Tipu Muslihat, Atau Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya”

Bahwa elemen unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, dengan demikian tidak secara keseluruhan elemen dari unsur tersebut di atas harus dibuktikan, hanya salah satu saja yang mendukung perbuatan Anak pelaku dengan dikaitkan alat bukti di persidangan dan jika dihubungkan dengan fakta hukum di Persidangan maka Majelis Hakim berpendapat Sub unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan Anak Pelaku adalah Sub Unsur Mengancam Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya;

Bahwa unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan dan unsur memaksa adalah saling berkaitan artinya bahwa keterpaksaan tersebut harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau



pada orang-orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku;

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidaklah diartikan atau dijelaskan secara eksplisit, namun kekerasan itu sendiri mempunyai arti atau pengertian yaitu suatu tindakan yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Selanjutnya pengertian **kekerasan** dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Anak Saksi dan Para Saksi dan pengakuan Anak Pelaku telah diperoleh fakta-fakta bahwa Anak Pelaku mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Anak pelaku dengan sengaja melakukan pencabulan dengan anak dibawah umur. Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib, di dalam kamar rumah Anak Pelaku sendiri di rumah orang tua Anak pelaku di Dsn Desa Kec Kab. Bahwa yang menjadi korban adalah Anak dibawah umur yaitu Anak korban, yang saat ini masih berumur 6 Tahun. Bahwa benar Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa Anak pelaku melakukan perbuatan pencabulan tersebut karena sering melihat video porno di HP. Bahwa Anak pelaku melakukan pencabulan terhadap Anak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor



Korban dengan cara awal mulanya Anak pelaku memanggil Anak korban yang sedang bermain dengan adik Anak pelaku, lalu mengajak Anak korban untuk masuk ke dalam kamar tidur Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku membuka rok dan celana dalam anak korban, dan Anak pelaku membuka sarungnya kemudian menggosok gosokkan penis dan kemaluan Anak pelaku di Vagina/Kemaluanya Anak Korban. Bahwa Anak pelaku menggosok gosokkan kemaluannya ke kemaluan Anak korban 3 (tiga) kali sehari yang berbeda, untuk yang pertama dan kedua Anak pelaku tidak mengeluarkan sperma, baru yang ketiga kalinya keluar sperma. Bahwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak pelaku mengancam Anak korban dengan kalimat “jangan cerita ke orang tuamu, nanti kalau cerita aku tempeleng”. Bahwa akibat perbuatan anak pelaku Anak Korban mengalami trauma

Menimbang, Bahwa adanya unsur “ kesengajaan” dalam diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini, maka harus dapat dibuktikan tentang:

1. adanya “Kehendak” atau “Maksud” Anak Pelaku untuk memakai kekerasan atau untuk mengancam menggunakan kekerasan dalam melakukan persetubuhan;
2. adanya “kehendak” atau “maksud” Anak Pelaku untuk mengancam menggunakan kekerasan dalam melakukan persetubuhan;
3. adanya kehendak atau maksud Anak Pelaku untuk memaksa dalam melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan uraian fakta - fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa berdasarkan uraian perbuatan lahir (perbuatan nyata) tersebut dapat disimpulkan adanya sikap batin Anak Pelaku yang menghendaki dan menyadari perbuatannya untuk melakukan perbuatan cabul dengan Anak korban, sedangkan mengenai

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor



kesengajaan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain adalah bersifat alternatif, dengan demikian tidak secara keseluruhan elemen dari unsur tersebut diatas harus dibuktikan, hanya salah satu saja yang mendukung perbuatan Anak Pelaku dengan dikaitkan alat bukti di persidangan dan ternyata selain pengakuan Anak Korban juga diakui Anak Pelaku perbuatannya dengan mengancam Anak Korban dengan kalimat Anak korban “jangan cerita ke orang tuamu, nanti kalau cerita aku tempeleng” ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan Anak Pelaku merupakan suatu kesengajaan sehingga **unsur kedua yakni dengan sengaja** dalam dakwaan kesatu juga telah terpenuhi atas diri Anak Pelaku;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban termasuk kwalifikasi “Anak” ?

Bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “*anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut “Anak” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “*Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saling bersesuaian bahwa Anak Korban lahir di tanggal dan saat ini berusia 14 tahun, sedangkan Anak Pelaku lahir di Pamekasan tanggal (usia 15 Tahun); Anak Pelaku lahir di Pamekasan tanggal (usia 15 Tahun); Anak Pelaku lahir di Pamekasan tanggal 22 Desember 2006 (usia 17 Tahun) dan Anak Pelaku lahir di Pamekasan tanggal (usia 13 Tahun) adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban masih dibawah umur sebagaimana dalam ketentuan undang-undang Pasal 1 butir 1 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan anak berhadapan hukum (Anak Pelaku, Anak Korban dan para Saksi), surat-surat yang dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku, Anak Korban dalam perkara ini masih dibawah umur, begitu pula dengan selama persidangan Perlindungan terhadap Anak sebagai korban, sebagai saksi, sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap Anak. Dengan demikian si anak sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali maupun petugas pembimbing pemyarakatan anak dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **mengancam Anak melakukan perbuatan cabul dengannya** telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 82 perpu pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGANCAM ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA”** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak Pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Anak Pelaku sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Anak Pelaku dan oleh karena itu haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Anak Pelaku haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan dengan memperhatikan Pasal 71 UU RI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pidana pokok bagi Anak adalah :
 - a) Pidana peringatan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor



- b) Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan
 - c) Pelatihan kerja
 - d) Pembinaan dalam lembaga
 - e) Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas
- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b) Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilanggar melanggar harkat dan martabat Anak;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Demikian juga memperhatikan ketentuan dari pasal 81 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2012 tentang SPPA yang berbunyi “ pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, disamping pertimbangan tersebut diatas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya;

Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhannya ditentukan $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 SPPA, masih termasuk dalam kategori Anak sehingga



selain mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan hasil penelitian BAPAS Pamekasan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian dari Pembimbing Pemasarakatan Kabupaten Pamekasan yang pada pokoknya menyarankan agar Anak Pelaku diberikan pidana pembinaan dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta telah pula mendengar permohonan dari Anak Pelaku yang pada pokoknya merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan adanya keinginan Anak Pelaku ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan laporan hasil penelitian dari Pembimbing Pemasarakatan Kabupaten Pamekasan, pembelaan/*pledooi* dari Penasihat hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya menyarankan agar Anak Pelaku mendapatkan pembinaan dalam lembaga sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf d ;

Menimbang, bahwa dalam pemberian pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak Pelaku maka Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagles yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul "Sistem sanksi dalam Hukum pidana ide dasar Double Track & Implementasinya" yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka, penuntutan Anak Pelaku sampai pada penjatuhan *vonis* oleh Hakim. G.P Hoefnagles melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap sebagai pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P Hoefnagles tersebut maka Hakim berpendapat dalam hal ini Anak Pelaku sejak dalam proses penyidikan sampai pada proses pemeriksaan persidangan juga merupakan sanksi bagi Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa sejatinya Sistem peradilan Pidana Anak mengutamakan kesejahteraan Anak Pelaku disamping melihat pihak



korban dan kepentingan masyarakat, maka pengadilan berkesimpulan bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan Anak Pelaku ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, Jaksa ataupun Hakim ataupun pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan Anak Pelaku dan demi kepentingan Anak Pelaku, sehingga didalam menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan harus didasarkan pada kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan Anak Pelaku yang bersangkutan tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada korban serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Bapas dan keterangan Anak Pelaku, pembelaan Penasihat Hukum serta orang tua Anak Pelaku, didapatkan suatu kesimpulan bahwa Anak Pelaku melakukan perbuatannya dikarenakan adanya kebebasan atau pembiaran dari orang tuanya yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak, Anak Pelaku bisa bebas memanfaatkan, menyalahgunakan gadget tanpa ada yang mengontrol, membatasi tontonan video porno yang tidak sepatutnya jadi konsumsi diusianya, sehingga tidak hanya merusak pikiran dan hidup Anak Pelaku tetapi imbasnya kepada Anak korban bila tidak ada penanganan perlindungan secepatnya. Orang tua Anak Pelaku juga mengakui kesibukannya dalam mencari nafkah tidak sempat memperhatikan Anak Pelaku, sehingga Hakim menilai kalau Anak Pelaku tidak diselamatkan dan tidak dilindungi, maka kehidupan Anak Pelaku tidak ada jaminan akan lebih baik, karena Anak Pelaku masih mempunyai masa depan yang panjang yang masih dapat diharapkan dan diperbaiki apabila mendapat arahan dan bimbingan yang benar dan tepat serta diharapkan Anak Pelaku dikemudian hari lebih dewasa dan lebih mengedepankan logika serta memikirkan dengan matang segala perbuatan yang akan diambilnya dalam setiap melakukan tindakannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali selain itu juga Anak Pelaku dapat membedakan perbuatan yang dilarang, sehingga Anak Pelaku tidak lagi terjerumus keperbuatan yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri, selain itu peranan orang tua diharapkan lebih ditingkatkan dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap anak juga;



Bahwa hasil penelitian penelitian tersebut berhubungan erat dengan usia Anak Pelaku yang masih muda untuk menghadapi masalah tersebut, Anak Pelaku masih sangat labil didalam kepribadian dan emosi yang belum dapat diredam dengan pemikiran yang rasional/dewasa, selain itu faktor utama dari penyebab Anak Pelaku melakukan perbuatan ini adalah karena pengaruh lingkungan keluarga termasuk juga lingkungan masyarakat yang kurang baik sehingga pada usia rentan akan meniru dari kebiasaan tersebut, dengan demikian pada dasarnya Anak Pelaku merupakan korban dari kebiasaan lingkungan yang mempunyai perilaku kurang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Hakim menilai bahwa Anak Pelaku masih dapat memperbaiki perbuatannya serta adanya kesanggupan dari orang tua Anak Pelaku untuk mendidik, memberikan perhatian, bimbingan dan pengawasan untuk menuntun Anak Pelaku sehingga atas dasar tersebut maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan supaya Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara dengan menempatkan Anak Pelaku dalam Lembaga Pemasyarakatan mengingat usia Anak Pelaku yang masih terlalu muda sehingga rentan terpengaruh hal-hal yang bersifat negatif apabila berada di Lembaga Pemasyarakatan terlebih lagi khususnya di kabupaten Pamekasan **belum ada** Lembaga Penempatan Anak Pelaku Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pelaku (LPKA) yang memberikan Hak-hak Anak Pelaku baik itu selama Anak Pelaku dalam proses peradilan berlangsung maupun setelah menjalani masa pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar permohonan dari Anak Pelaku yang pada pokoknya merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan adanya keinginan Anak Pelaku ingin melanjutkan pendidikannya sedangkan terhadap saran_saran dari Pembimbing Pemasyarakatan Pamekasan serta fakta-fakta tersebut diatas maka Hakim sependapat dengan saran dari pembimbing Kemasyarakatan dan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Pelaku, dengan harapan dapat menjadi bahan pembelajaran yang berguna bagi Anak Pelaku dan Anak Pelaku masih bisa melanjutkan pendidikannya selain dari pada itu **masa**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor



penahanan selama proses hukum yang sedang berjalan cukup memberikan efek jera kepada Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia bahwa hukuman yang diberikan kepada Anak Pelaku bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi Anak Pelaku agar Anak Pelaku memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang cukup adil, motivatif, futuristik dan manusiawi serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Anak Pelaku, seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman Pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Pidana apa yang tepat untuk dikenakan terhadap diri Anak Pelaku, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak Pelaku sebagai berikut :

➤ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku membuat Anak korban mengalami trauma;

➤ Hal-hal yang meringankan :

- Anak Pelaku belum pernah dihukum ;
- Anak Pelaku bersikap sopan dipersidangan ;
- Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak Pelaku masih anak-anak dan masih besar harapan untuk berubah menjadi lebih baik ;
- Keluarga Anak Pelaku dan Keluarga korban sudah berdamai;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal lainnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati *ratio legis* dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dasar *ontologis* yang menaungi lahirnya Undang- Undang tersebut maka tampak bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah hal yang utama serta menghindari semaksimal mungkin penerapan pidana fisik di lembaga masyarakat sebagai *ultimum remedium* dengan mengedepankan konsep *restorative justice*, sehingga Hakim tidak sependapat terhadap jenis dan lamanya tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum pada diri Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana pembinaan di dalam lembaga, meskipun tidak diatur secara tegas namun dengan mengambil makna atau ruh dari bentuk pidana selain penjara (yaitu pidana bersyarat, pembinaan di luar lembaga, dan pengawasan) maka Anak selama menjalani pidana tersebut harus diletakkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan agar hasil atau *outcome* yang diharapkan dapat tercapai yaitu Anak menjadi lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 82 perpu pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dan oleh karena ancaman pidana dalam pasal tersebut bersifat kumulatif, maka berdasarkan pasal 71 Ayat (3) UU RI No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka untuk Pidana Denda diganti dengan Pelatihan Kerja di Kantor Upt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Kab. Pamekasan alamat Jl. Dirgahayu No.159 Kab. Pamekasan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju lengan panjang pria bermotif batik berwarna hitam; 1 (satu) buah sarung pria berwarna putih, oleh karena merupakan barang bukti yang diakui milik Anak Pelaku dan barang bukti tersebut dipergunakan oleh Anak pelaku pada saat terjadi tindak pidana, dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak pelaku jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak pelaku, maka beralasan hukum jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Anak Pelaku telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka patutlah kepada masing masing Anak Pelaku dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dijatuhi pidana berupa pembinaan di dalam lembaga (*vide* pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Pembinaan Dalam Lembaga di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum beralamat di Jl. Masjid Bagandan No. 154 RW 05 Jungcancang Kabupaten Pamekasan, dan oleh karena selama pemeriksaan dilakukan penahanan terhadap diri Anak Pelaku dan berdasar pasal 193 ayat (2) huruf a, maka beralasan hukum jika Anak Pelaku segera dikeluarkan dari Tahanan segera setelah putusan dibacakan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 76E undang-undang RI No. 35 tahun 2014 Jo Pasal 82 perpu pengganti undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang,, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak pelaku tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGANCAM ANAK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA”**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Pondok Pesantren Nasyrul Ulum beralamat di Jl. Masjid Bagandan No. 154 RW 05 Jungcancang Kabupaten Pamekasan selama 6 (enam) bulan DAN Pelatihan Kerja di Kantor Upt. Dinas Sosial Kab. Pamekasan alamat Jl. Dirgahayu No.159 Kab. Pamekasan selama 2 (dua) bulan ;

3. Memerintahkan Anak Pelaku untuk melaksanakan pidana pembinaan di dalam tersebut dibawah pengawasan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan bimbingan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan;

4. Memerintahkan agar Anak pelaku dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah baju lengan panjang pria bermotif batik berwarna hitam; 1 (satu) buah sarung pria berwarna putih DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan supaya Anak pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari RABU, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dzulhaq, S.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjaiful Bahri, Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak Pelaku;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjaiful Bahri

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor